

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3403/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal Rabu tanggal 14 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah ,dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat-Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2016 dan Anak Kedua Penggugat-Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2020 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak serta kegiatan pendidikan anak.
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat-Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Mei 2016 dan Anak Kedua Penggugat-Tergugat, Laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Februari 2020 sejumlah minimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak telah dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);